



PUTUSAN
NOMOR: 182/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOHAMAD RAIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun I

Lalap RT/RW 001/001 Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Julianer Aditia Warman, S.H;
2. Hairullah, S.H., M.H;
3. Rusman Rusli, S.H., M.H;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor "D'JASH & ASSOCIATES" yang beralamat di BTN Palupi Permai Blok B No. 13 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik email : julianerrachim@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

MELAWAN :

BUPATI PARIGI MOUTONG, berkedudukan di Jalan Kampali No. 1 Parigi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS



1. Nama : MOKO ARIYANTO, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
NIP. : 197905192011011005;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Parigi Moutong;

Alamat : Jln. Kampali No. 1 Parigi Kel.
Kampal Kec. Parigi Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : Kisman, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
NIP. : 19780808 200701 1 013;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;
Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Parigi Moutong;

Alamat : Jln. Kampali No. 1 Parigi Kel.
Kampal Kec. Parigi Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Nama : Adv. Abdullah, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat ;
Kantor : Kantor Advokat & Konsultan Hukum
Abdullah_Rifai_Yayat & Rekan;

Alamat : Jln. Jalur II Kampali Kel. Kampal
Kec. Parigi Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Nama : Adv. Tri Hidayat Putra, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
Kantor : Kantor Advokat & Konsultan Hukum
Abdullah_Rifai_Yayat & Rekan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jln. Jalur II Kampali Kel. Kampal
Kec. Parigi Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/06/BHPM,
tanggal 16 Januari 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
109/G/2022/PTUN.PL, tanggal 4 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
109/G/2022/PTUN.PL., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Selasa, tanggal 4 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 17 April 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS



109/G/2022/PTUN.PL, tanggal 17 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL, tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Perkara Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2023 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik pada Tanggal 17 April 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 April 2023 Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 6, 7 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL., tanggal 4 April 2023 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang - undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Parigi Muotong Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa, yang mengatur bahwa:

1. Khusus PNS dan/atau Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja sebagai tenaga fungsional pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga fungsional kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pensiunan PNS/TNI/POLRI dan/atau Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang mengundurkan diri selambat-lambatnya sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Mirwati, S.Pd., merupakan tenaga pendidik, dan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu tidak perlu mengundurkan diri, namun untuk menghindari polemic dikemudian hari berkaitan dengan profesi yang diembannya, maka pada tanggal 17 April 2022, Mirwati, S.Pd telah mengajukan permohonan tertulis untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Siney yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Siney

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS



selaku atasan, dan terhadap surat permohonan pengunduran diri tersebut turut disertakan oleh Mirwati, S.Pd., pada saat Mirwati, S.Pd., menyerahkan berkas lamaran sebagai Calon Kepala Desa Khatulistiwa kepada Panitia PILKADES Tingkat Desa Khatulistiwa pada tanggal 12 Mei 2022;(vide bukti T-8,T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL tanggal 4 April 2023, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL., tanggal 4 April 2023 selengkapny diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS



Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 109/G/2022/PTUN.PL, Tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **KASIM, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ROHANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/t.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

T.t.d

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS



Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H.

Biaya-biaya	
1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);	

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 182/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)